



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG  
3 KILOGRAM PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN  
DI KABUPATEN MAJALENGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin ketersediaan, kelancaran distribusi dan stabilitas harga *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) 3 Kilogram untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha mikro di Kabupaten Majalengka, perlu adanya pengaturan Harga Eceran Tertinggi (HET) di tingkat Penyalur/Agen dan Sub Penyalur/Pangkalan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup *Liquefied Petroleum Gas* Tertentu di Daerah dan ketentuan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas*, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Agen dan Pangkalan di Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ..... 2

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
6. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram;
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2029) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 40 Tahun 2018 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1118);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran LPG Tabung 3 Kilogram untuk keperluan Rumah Tangga dan Usaha Mikro;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefied Petroleum Gas Tertentu di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 223);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) *LIQUEFIED PETROLEUM GAS* (LPG) TABUNG 3 KILOGRAM PADA TINGKAT AGEN DAN PANGKALAN DI KABUPATEN MAJALENGKA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka;
4. *Liquefied Petroleum Gas* yang selanjutnya disebut LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya.
5. LPG Tabung 3 Kilogram adalah LPG yang diisikan ke dalam tabung dengan berat isi 3 Kilogram.
6. Agen adalah Pengusaha LPG Tabung 3 Kilogram yang berada di luar instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/ *Filling Station*.
7. Pangkalan adalah Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram di dalam radius 60 KM dari luar instalasi Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE)/ *Filling Station*.
8. Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram di Pangkalan adalah Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram pada tingkat pangkalan di wilayah Kabupaten Majalengka.

BAB II  
HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LPG 3 KILOGRAM

Pasal 2

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro pada titik serah Agen ke Pangkalan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), margin agen, ongkos angkut dan biaya operasional ditetapkan sebesar Rp. 16.000,00 (enam belas ribu rupiah).

Pasal 3 ..... 4

## Pasal 3

Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram untuk Rumah Tangga dan Usaha Mikro dari tingkat pangkalan ke konsumen termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), margin pangkalan, ongkos angkut dan biaya operasional ditetapkan sebesar Rp. 19.000,00 (sembilan belas ribu rupiah).

BAB III  
KEWAJIBAN AGEN DAN PANGKALAN

## Pasal 4

Setiap Agen dan Pangkalan LPG Tabung 3 Kilogram diwajibkan untuk memasang papan informasi dengan mencantumkan nama Agen/Pangkalan, alamat dan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG 3 Kilogram di lokasi penjualan masing-masing yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.

## Pasal 5

Agen penyalur LPG Tabung 3 Kilogram diwajibkan melaporkan pelaksanaan penyaluran/penjualan LPG Tabung 3 Kilogram, pada setiap akhir bulan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

## Pasal 6

Setiap Pangkalan wajib menjual/menyalurkan LPG Tabung 3 Kilogram kepada masyarakat sebagai konsumen akhir sesuai dengan alokasinya.

BAB IV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan bersama Camat melaksanakan sosialisasi dan koordinasi pendistribusian tertutup dan Harga Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram kepada masyarakat sebagai konsumen akhir.
- (2) Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan menyampaikan usulan penambahan kuota LPG Tabung 3 Kilogram kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Migas.

## Pasal 8

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap para pengguna LPG Tabung 3 Kilogram sesuai peruntukannya dan tidak diperjualbelikan kembali.
- (2) Pengawasan dilakukan terhadap pendistribusian dan Eceran Tertinggi (HET) LPG Tabung 3 Kilogram di tingkat Agen dan Pangkalan.
- (3) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dibentuk Tim yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kepolisian, Badan Usaha Pelaksana Penyedia dan Pendistribusian LPG Tertentu dan DPC HISWANA MIGAS.

**BAB V  
SANKSI****Pasal 9**

Pelanggaran terhadap ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET), pendistribusian, kuantitas dan kualitas LPG Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Agen dan Pangkalan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP****Pasal 10**

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Majalengka Nomor 17 Tahun 2017 tentang Harga Eceran Tertinggi (HET) *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) Tabung 3 Kilogram pada Tingkat Agen dan Pangkalan di Kabupaten Majalengka (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2017 Nomor 17), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada Tanggal 23 Juli 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 23 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 39

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEDUA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDI SUPENA NURBAHAR  
19651225 198503 1 003

